

## PAD Kotabaru sumbang 10 persen APBD



**Sumber gambar:**

<https://kalsel.antaranews.com/berita/290085/pad-kotabaru-sumbang-10-persen-apbd>

Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu menyumbang sekitar Rp130,2 miliar atau sekitar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun. Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, Rabu mengatakan, porsi APBD Kotabaru hampir 90 persen dana transfer dari bagi hasil provinsi dan pusat. "Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) bahwa PAD Kotabaru 2022 diproyeksikan Rp130,2 miliar atau 10 persen dari APBD Rp1,3 triliun," kata Sairi, di Kotabaru.

Atas dasar ketergantungan dengan dana APBN inilah, Ketua DPRD Kotabaru berharap Pemkab Kotabaru menaikkan target pendapatan pada kantong-kantong PAD.

"Pemkab harus bisa memberdayakan potensi-potensi PAD, terutama di sektor perpajakan, selama ini masih banyak potensi yang belum digarap secara maksimal," terang dia.

Permintaan memaksimalkan sektor pendapatan tersebut, kata Sairi juga sudah disampaikan pada rapat anggaran 2022 kepada eksekutif dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kotabaru, terutama SKPD penghasil.

Menurut Ketua DPRD, objek pajak di Kotabaru masih sangat kurang sehingga dalam rangka meningkatkan pendapatan pemda harus memperbanyak obyek-obyek pajak.

Salah satunya sektor perkebunan, khusus untuk perkebunan rakyat pemerintah harus hadir di tengah-tengah petani dengan memberikan kebijakan untuk legalitas lahan perkebunan mereka. Setelah mereka mendapatkan bukti kepemilikan (sertifikat), petani dengan sendirinya bersedia membayar pajak. "Pemerintah memfasilitasi masyarakat membuat surat-surat, setelah mereka mempunyai surat surat nanti baru pemerintah memungut pajak, jadi ada "feedback"," terangnya. "Tahap awal semacam pemutihan, tetapi feedbacknya nanti Pemda akan mendapatkan output income buat daerah, demikian Sairi

Mukhlis. Seorang petani kelapa sawit di Kotabaru, Abu Bakar, mengaku senang apabila Pemkab Kotabaru memfasilitasi pembuatan sertifikat lahannya. "Kami dan petani lain akan sangat senang bila itu terjadi, dan kami juga rela membayar pajak sebagai kewajiban yang harus kami tunaikan," ungkapnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/290085/pad-kotabaru-sumbang-10-persen-apbd>, *PAD Kotabaru sumbang 10 persen APBD*, 21 Desember 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/9070/idealnya-apbd-kotabaru-naik-10-persen>, *Idealnya APBD Kotabaru Naik 10 Persen*, 21 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

**Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.